



P U T U S A N

Nomor 1550/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Rais AM Alias Rido Bin Arwis
2. Tempat lahir : KP. Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III KP Baru Kelurahan Batu Lappa
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual daging

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No. 1550/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/385/I/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 24 Mei 2024, perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/385.a/I/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.Hi, Irwan, S.H., dan Mutiya Baharuddin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Harapan Baru, Abdalusia Residence, Blok C.7., Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah deregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor 234/S.K/X/2024/PN Sdr tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan Dakwaan:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1550/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1550/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No. 1550/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang No.Reg Perkara: PDM-106/Enz.2/Sidrap/09/2024 tanggal 7 November 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RAIS AM ALIAS RIDO BIN ARWIS dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa MUH. RAIS AM ALIAS RIDO BIN ARWIS selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kemasan minuman merek Teh Kotak berisi 2 (dua) sachet plastic klip double berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,8595 gram dan berat akhir 1,8073 gram
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI : **860065056731419** dan IMEI 2 : 860065056731401
(Dirampas untuk negara).
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No. 1550/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RAIS AM ALIAS RIDO BIN ARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kemasan minuman merek Teh Kotak berisi 2 (dua) sachet plastik klip double berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,8595 gram dan berat akhir 1,8073 gram;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860065056731419 dan IMEI 2 : 860065056731401
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 152/Akta. Pid/2024/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No. 1550/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 Permintaan Banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Sdr tertanggal 20 November 2024 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 25 November 2024 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Muh. Rais AM Alias Rido Bin Arwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No. 1550/PID.SUS/2024/PT MKS



Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Sdr., tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Ferdinandus B, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Titus Tandi, S.H., M.H., dan Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No. 1550/PID.SUS/2024/PT MKS



Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd

Titus Tandil, S.H., M.H.

Ttd

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Ferdinandus B, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sugeng, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No. 1550/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)